

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama tersebut berwujud kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Kedudukan dan kesempatan yang sama tersebut terwujud dalam sebuah hak. Hak yang dimiliki setiap manusia ini dikenal dengan istilah Hak Asasi Manusia (HAM). Secara etimologis, HAM terbentuk dari tiga suku kata yaitu : hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata hak berasal dari haqq yang artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Sedangkan kata asasi berasal dari asasiy yang artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan.¹ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, defenisi dari Hak Asasi Manusia (HAM), adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sehingga HAM dapat disimpulkan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.²

Wacana HAM ini terus berkembang seiring dengan kesadaran manusia atas hak dan kewajibannya. Namun menjadi aktual karena sering diabaikan atau terjadi pelanggaran

¹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Menguraikan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), hlm.17

² *Ibid*

dalam kehidupan manusia sejak awal hingga saat ini. Dalam prakteknya tidak semua warganegara dapat terpenuhi hak yang dimilikinya. Ada suatu kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan untuk memenuhi haknya terutama dalam bidang politik yakni kelompok masyarakat yang memiliki suatu keterbatasan yang dikenal sebagai penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas selalu mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminasi setiap ia memasuki suatu bidang tertentu. Ia dianggap tidak mampu atau tidak berkompeten untuk melaksanakannya. Keterbatasan yang dimilikinya seharusnya tidak menjadi alasan untuk mendiskriminasikan mereka dalam memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya.

Stigma negatif mengenai penyandang disabilitas ini akhirnya menyadarkan seseorang untuk memberikan peluang mendapatkan kesempatan yang sama seperti warganegara pada umumnya. Seseorang tersebut adalah Soeharso yakni seorang dokter ahli bedah. Perhatiannya bermula saat merawat para pejuang kemerdekaan yang menjadi cacat akibat perang gerilya. Selama merawat, Dr. Soeharso mendengarkan keluhan dari para pejuang yang berputus asa dan pesimis akibat cacat yang dialaminya setelah perang. Mendengar keluhan tersebut, Dr. Soeharso mendapat ilham menolong para penderita cacat baik pertolongan secara fisik maupun pertolongan secara mental. Dr. Soeharso berpikir, tugas dan kewajibannya belum selesai dengan mengoperasi keadaan fisiknya, bagi yang kehilangan kaki maka harus diberikan ganti “kaki” yang berfungsi sebagai kakinya yang asli. Dengan adanya pemikiran seperti itu akhirnya Dr. Soeharso mendirikan suatu pusat untuk merehabilitasi para penderita cacat. Mula-mula, itu dianggap sebagai suatu yang kurang realistis dan belum tepat waktunya dan juga pengetahuan mengenai tiruan alat tubuh (*prosthese*) itu belum ada. Pada tahun 1950 ia dikirim untuk belajar ke Inggris

memperdalam bidang *prosthese*. Sekembalinya dari luar negeri, ia telah mampu mendirikan berbagai tempat rehabilitasi maupun yayasan pemeliharaan bagi para penyandang berkebutuhan khusus di berbagai daerah seperti Rumah Sakit Orthopedie di Surakarta, Yayasan Pemeliharaan Anak Cacat, Yayasan menolong anak-anak lumpuh (*The Foundation for the Care of Crippled Children*), dan lain-lain. Untuk menghargai jasa-jasa Dr. Soeharso selama ini, maka Pemerintah Indonesia menganugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden No.008/Tk/1973 tanggal 6 November 1973.³

Tak hanya perjuangan Dr. Soeharso, Indonesia sendiri juga memiliki konstitusi yang menyangkut bagi kemakmuran penyandang disabilitas ini. Ketentuan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional bagi perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.⁴ Selain Pasal 28A sebagai landasan konstitusional terdapat juga Pasal 27 (1)(2), Pasal 28B-J, Pasal 31 (1)(2), Pasal 32 (1), dan juga Pasal 34 (2)(3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan perihal hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Maka dalam rangka mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran tersebut sehingga dianggap perlu adanya suatu landasan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Indonesia dalam segala aspek akhirnya pada tanggal 28 Februari Tahun 1997 Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Penyandang Cacat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 ini merupakan peraturan

³ Diakses melalui pahlawancenter.com/prof-dr-r-soeharso/ pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 pada pukul 14.31 WIB

⁴ Majda El Muhtaj, Op.Cit., hlm.276

perundang-undangan pertama yang secara detail mengatur perihal penyandang cacat mengenai hak dan kewajibannya. Undang-Undang Penyandang Cacat ini merupakan salah satu upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat. Namun demikian, upaya perlindungan saja tidaklah memadai dengan pertimbangan bahwa setiap tahun jumlah dari penyandang disabilitas pasti meningkat dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan perlindungan yang lebih konkret serta sarana dan upaya lainnya untuk memperoleh kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya.

Selain lahirnya Undang-Undang Penyandang Cacat sebagai peraturan yang khusus menjelaskan secara detail perihal penyandang disabilitas, beberapa tahun kemudian lahirlah sebuah peraturan yang mengatur secara khusus perihal Hak Asasi Manusia sekaligus menjadi salah satu peraturan pendukung dalam rangka pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut Undang-Undang HAM. Undang-Undang HAM ini menjadi payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Undang-Undang HAM ini secara rinci mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh setiap warganegara sekaligus kewajiban dasarnya, serta tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Selain itu Undang-Undang HAM ini juga mengatur perihal pembentukan sebuah komisi nasional yang dikenal dengan KOMNAS HAM berfungsi untuk pengkajian, pemantauan, dan lainnya tentang hak asasi manusia. Hadirnya Undang-Undang HAM ini diharapkan mampu untuk melengkapi peraturan sebelumnya yang bertujuan untuk mempertegas serta menjamin pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh seluruh warganegara termasuk juga

para penyandang disabilitas.

Selain peraturan nasional, terdapat juga peraturan internasional yang menguraikan perihal hak asasi manusia terutama hak penyandang disabilitas. Catatan dalam kompilasi Instrumen Internasional HAM menunjukkan perhatian dunia terhadap penyandang berkebutuhan khusus dimulai sejak 1971 dimana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk selanjutnya disebut Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 2856. Akhirnya pada tahun 1992 Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 47/3 dan menetapkan tanggal 3 Desember sebagai Hari Penyandang Disabilitas Internasional.⁵ Setelah mengeluarkan berbagai macam Resolusi pada tahun-tahun sebelumnya, akhirnya Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Nomor 61/106.2006 mengenai *United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 13 Desember 2006. Resolusi Nomor 61/106.2006 tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas secara konkret dan menyatakan mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi tersebut.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas tersebut pada tanggal 30 Maret 2007 di New York dan pada tanggal 10 November 2011 pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Penandatanganan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas tersebut menunjukkan kesungguhan negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang

⁵ *Ibid.*, hlm.280-282

diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.⁶ Selain Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, hadir juga Resolusi Majelis Umum Nomor 2200 A (XXI) mengenai *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) sebagai salah satu peraturan pendukung mengenai hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Dengan adanya peraturan baik Nasional maupun Internasional mengenai hak asasi manusia terutama hak bagi penyandang disabilitas ini menyebabkan perbedaan yang sangat jelas antara dua peraturan tersebut. Terutama saat diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas tersebut maka terdapat pergeseran paradigma dan perbedaan lainnya antara peraturan Internasional yakni Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) dengan peraturan Nasional yang ada di Indonesia.

Dari sisi perbedaan peraturan dapat dilihat bahwa terdapat hak-hak yang telah diatur di dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas namun ternyata belum diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni hak atas statistik dan pengumpulan data yang diatur dalam Pasal 31 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan hak atas kerjasama Internasional yang diatur dalam Pasal 32 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, serta hak atas implementasi dan pengawasan Nasional yang diatur dalam Pasal 33 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Ketiga hak tersebut ternyata belum diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu terdapat juga perbedaan dari sisi pergeseran paradigma antara Konvensi

⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan : Situasi Penyandang Disabilitas*, 2014, hlm.1

Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan Undang-Undang Penyandang Cacat. Hal itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Penyandang Cacat istilah yang digunakan untuk menyebutkan orang yang berkebutuhan khusus adalah penyandang cacat. Selain itu, dalam Undang-Undang Penyandang Cacat ini memandang orang yang berkebutuhan khusus dengan paradigma *charity*, rehabilitasi, perlindungan, *center based*, dan *insidental (by case)*.

Hal ini sangat berbeda jauh dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dimana dalam konvensi ini istilah yang digunakan untuk menyebutkan orang yang berkebutuhan khusus adalah penyandang disabilitas serta dengan paradigma pemenuhan hak, pemberdayaan, *community based*, lintas sektor, lintas program, lintas profesi, lintas disiplin ilmu, terintegrasi dan holistik. Dengan adanya pergeseran paradigma ini maka penyandang disabilitas hendaknya tidak lagi dipandang sebagai objek tetapi subjek dalam pembangunan nasional seperti warganegara lainnya.⁷

Selain itu terdapat satu perbedaan lagi yakni mengenai hak politik yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Padahal dalam Pasal 29 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas terdapat pengaturan mengenai penyandang disabilitas mempunyai kesempatan untuk ikut serta dalam kehidupan politik. Selain didalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas hal tersebut juga dapat dilihat pada Pasal 25 ICCPR yang menerangkan tentang setiap warga negara mempunyai hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012 jumlah penyandang disabilitas adalah 2,45% (6.515.500 jiwa) dari 244.919.000 estimasi jumlah

⁷ Agus Diono, *Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Pergeseran Paradigma Penanganan Penyandang Disabilitas*, Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, 2014, hlm. 23

penduduk Indonesia tahun 2012. Sementara menurut Program Perlindungan dan Layanan Sosial (PPLS) tahun 2012 jumlah penyandang disabilitas secara nasional adalah sebanyak 3.838.985 jiwa.⁸ Hal ini menandakan bahwa setiap tahunnya semakin banyak jumlah penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Kesempatan untuk mendapatkan kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban bagi penyandang disabilitas dalam bidang politik hanya dapat diwujudkan jika tersedia aksesibilitas. Penyediaan aksesibilitas ini merupakan tanggungjawab dari pemerintah. Meskipun sudah banyak aturan baik nasional maupun internasional yang menerangkan tentang hak politik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas namun kenyataannya sampai saat ini masih banyak sarana dan prasarana publik yang tidak mengakomodir kebutuhan para penyandang disabilitas terutama dalam kegiatan pemilihan umum.

Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 kasus buruknya aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum terjadi. Pada daerah Yogyakarta pada salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kelurahan Bangunkerto, Sleman, kurangnya aksesibilitas terlihat pada saat pemilih hendak menyerahkan surat pemilih dibagian pendaftaran. Hampir seluruh pemilih rentan seperti orangtua jompo yang sudah bungkuk, penyandang disabilitas dengan kursi roda atau tongkat, dan orang buta terpaksa meminta tolong dibantu untuk meletakkan surat pilihnya dan mengantri secara normal. Di daerah Makassar, keberadaan alat bantu mencoblos dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (PEMILU DPD RI) tidak sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sama sekali dan juga para penyandang disabilitas harus

⁸ *Ibid.*, hlm. 19

didampingi dengan pendampingan tanpa kerahasiaan (Form C3 tidak diberikan apalagi ditandatangani).

Dalam pemantauan yang dilakukan oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), hanya 36,90% petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menawarkan bantuan pendampingan, 42,86% yang memberi keleluasan kepada pemilih untuk menentukan sendiri pendampingnya, 30,95% pendamping yang disodori form C3 untuk bersumpah menjaga kerahasiaan pilihan dampingannya, 30,95% petugas KPPS memberitahukan pemilih netra mengenai ketersediaan alat bantu coblos dan cara memakainya.⁹

Secara garis besar data pemantauan SIGAB menunjukkan alat bantu coblos yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ditingkat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) khususnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimana pemantauan berlangsung hanya ada 58%.¹⁰ Selain itu berdasarkan The Asia Fodation, lebih dari 35% penyandang disabilitas tidak mempunyai akses ke pemilihan umum atau tidak paham akan pemilihan umum, artinya 35% dari penyandang disabilitas yang memiliki hak suara tidak mampu menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum tahun 2014.¹¹

Persoalan tersebut menunjukkan hampir setengah dari pemilih penyandang disabilitas yang tidak bisa melakukan pencoblosan sebagaimana layaknya pemilih lain serta

⁹ Diakses melalui www.sigab.or.id/id/article/catatan-atas-sejumlah-cacat-pemilu-2014 pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 pukul 21.24 WIB

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Diakses melalui nasional.sindonews.com/read/874222/18/partisipasi-penyandang-disabilitas-dalam-politik-2014-1402980880 pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 pukul 19.28 WIB

minimnya akses yang disediakan bagi penyandang disabilitas tersebut menyebabkan rendahnya partisipasi mereka dalam kegiatan Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul “ **Aksesibilitas dalam Pemilihan Umum Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia** ” .

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas maka timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan aksesibilitas dalam pemilihan umum bagi penyandang disabilitas dilihat dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia ?
2. Apakah hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian ilmiah harus memiliki tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, juga untuk menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai aksesibilitas dalam pemilihan umum bagi penyandang disabilitas menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu manfaat ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini kita dapat mengetahui sejauh mana Indonesia telah mampu untuk mendukung partisipasi penyandang dalam kegiatan pemilihan umum yang memang merupakan salah satu hak yang dimilikinya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat mengetahui tingkat keberhasilan Indonesia untuk mewujudkan hak bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi di bidang politik.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai penyandang disabilitas sehingga masyarakat dapat memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan terhadap mereka.

E. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu pendekatan masalah melalui penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Serta penelitian ini juga akan ditunjang dengan penelitian yang bersifat yuridis

sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dengan kajian berupa efektifitas hukum. Pendekatan efektifitas hukum adalah penelitian hukum yang hendak menelaah efektifitas suatu peraturan perundang-undangan, pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.¹²

3. Jenis Data

Sebagai penelitian normatif maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berdasarkan data sekunder antara lain yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan peraturan perundang-undangan. Data Sekunder dibagi menjadi :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penyandang disabilitas, diantaranya adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Peraturan perundang-undangan terkait dengan penyandang

disabilitas yaitu :

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm.137

- (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
- (b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3) Resolusi Majelis Umum Nomor 217 A (III) 1948 mengenai

Declaration Universal of Human Rights;

4) Resolusi Majelis Umum Nomor 2200 A (XXI) 1966 mengenai

International Covenant on Civil and Political Rights;

5) Resolusi Majelis Umum Nomor 61/106.2006 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities.*

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c. Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedi, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

Sedangkan untuk penunjangnya yaitu penelitian sosiologis maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada data primer, yakni bahan penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber asli dengan cara wawancara langsung baik terstruktur ataupun tidak terstruktur dan observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai teknik pengumpulan data penelitian normatif yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui literatur dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data penelitian sosiologis yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Terhadap data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan pengolahan dengan cara :¹³

- 1) Penafsiran gramatikal, yakni memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum;
- 2) Penafsiran sistematis, yakni suatu istilah atau perkataan dicantumkan lebih dari satu kali dalam suatu pasal atau suatu undang-undang, maka pengertiannya harus sama;
- 3) Penafsiran ekstensif, yakni memperluas pengertian atau istilah yang ada di dalam suatu undang-undang;
- 4) *Editing*, yakni pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan memeriksa bahan hukum yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis;
- 5) Komputerisasi, yakni data yang telah selesai kemudian dilanjutkan

¹³ *Ibid.*, hlm.164-165

dengan proses pengetikan menggunakan komputer.

b. Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

